

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya lembaga filantropi di dalam memberdayakan usaha mikro agar dapat menjadikan manusia yang produktif melalui peran penyaluran dana ZIS yang telah dikumpulkan. Hal ini penting untuk digerakkan, karena perintah di dalam Al-Quran bahwa kekayaan seseorang harus didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin dan menjadikan manusia itu tidak memiliki sifat yang konsumtif.

Pengentasan kemiskinan harus terus digerakkan dan ditindak lanjuti untuk terciptanya keadilan sosial dan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan secara layak. Menurut Siddiqi mengutip dari al-Ghazali dan Asy-Syathibi menjawab atas pertanyaan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi semua orang, maksud dari pertanyaan tersebut adalah apa saja yang termasuk kebutuhan dasar yang dimaksudkan (Siddiqi, 1986 : 258 dalam Haneef, 2010:49) menyatakan :

Bahwa kebutuhan dasar mencakup apa saja yang diperlukan untuk menjaga agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa praktik, kebutuhan dasar itu akan berupa cukup makan, pakaian, perumahan, jaminan kesehatan, pendidikan dan juga perlu, hal-hal seperti peralatan, transpor, bahan bakar dan sebagainya(Siddiqi, 1986 : 261-4 dalam Haneef, 2010:49).

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi ekonomi yang mana zakat dapat merubah *mustahiq* (penerima zakat) menjadi *muzakki* (pembayar zakat). Dalam

Al-Quran Allah SWT menurunkan 37 ayat tentang zakat, perintah zakat juga hampir selalu disandingkan dengan kewajiban shalat. Hal ini mengisyaratkan betapa pentingnya zakat dalam kehidupan manusia. Khususnya dalam penegakan keadilan ekonomi dan peredaran harta benda. Meninggalkan zakat sama halnya dengan meninggalkan ibadah shalat yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Banyak kalangan di Tanah Air, khususnya ahli hukum zakat dan ekonom muslim yang memprediksi bahwa, jika zakat dikelola dengan baik dan optimal, maka zakat akan menjadi salah satu solusi dari sasaran akhir perekonomian negara yakni mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat(Asnaini, 2010: 19).

Potensi zakat, infak, dan sedekah di Indonesia pada khususnya dana zakat cukup besar dengan mayoritas umat beragama Islam. Berdasarkan hasil riset BAZNAS dan IDB (*Islamic Development Bank*), potensi zakat di Indonesia cukup besar(<http://alirsyady.blogspot.com>). Mari kita lihat sebaran Potensi Zakat tersebut, yaitu :

Tabel 1.1
Potensi Dana Zakat yang Dihimpun di Indonesia

Tahun	Potensi Zakat yang Dihimpun
Tahun 2010	Rp. 100 triliun
Tahun 2011	Rp. 217 triliun
Tahun 2012	Rp.300 triliun

Sedangkan dana zakat yang dihimpun oleh BAZNAS tiap tahunnya tidak pernah mencapai potensi yang telah dihitung atau diperkirakan. Atas dasar ini

diperlukan energi yang lebih dalam penggerakan demi kesejahteraan para *mustahiq*. Data jumlah dana zakat yang telah dihimpun oleh BAZNAS adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Pertumbuhan Penghimpunan Zakat Nasional di Indonesia
Setiap Tahunnya

Tahun	Jumlah (Milyar Rupiah)	Pertumbuhan Tahunan(%)
2002	68,39	-
2003	85,28	24,70
2004	150,09	76,00
2005	295,52	96,90
2006	373,17	26,28
2007	740,00	98,30
2008	920,00	24,32
2009	1.200,00	30,43
2010	1.500,00	25,00
2011	1.730,00	15,33
2012	2.200,00	27,17

Sumber :<http://ekonomrabbani29.blogspot>.

Banyak faktor yang dapat dijelaskan atas realita yang terjadi atas penghimpunan dana zakat ini. Salah satu faktor tersebut, menurut salah seorang intelektual Muhammadiyah sebagai pengamat filantropi ini menjelaskan :

Pasalnya, pelaksanaan zakat di Indonesia, bahkan di pelbagai dunia Islam lainnya, masih bersifat “kerelaan” alias berdasarkan kesadaran individu masing-masing. Seorang muslim yang tidak membayar zakat tidak akan mendapat konsekuensi sosiologis, politis, ataupun hukum, misalnya dalam bentuk sanksi. Tidak membayar zakat, dalam konteks negara Indonesia, dianggap bukan sebuah pelanggaran hukum normatif yang mengharuskan adanya sanksi. Dengan demikian, praktik zakat di Indonesia sangat berbeda bila dibandingkan dengan zaman Rasulullah SAW ataupun masa sahabat, ketika zakat merupakan salah satu bentuk instrumen fiskal paling awal. Perlu dicatat pula bahwa pelaksanaan zakat yang bersifat kerelaan dan kesadaran juga diterapkan di negara-negara muslim lainnya.


Bentuk praktik zakat yang berbasis kerelaan seperti di atas berbeda dengan pelaksanaan pajak. Tidak membayar pajak berarti tidak taat hukum dan otomatis melanggar perundang-undangan yang berlaku. Seseorang yang tidak membayar pajak atau diketahui menggelapkan pajak, secara normatif dapat dikenai sanksi oleh negara. Untuk itulah, dalam dua dekade terakhir, keinginan untuk mengompromikan praktik zakat dan pajak di Indonesia sudah dikampanyekan oleh beberapa kalangan, meskipun gagasan tersebut masih mengundang kontroversi. Dari sisi ekonomi, pajak dan zakat memang tidak jauh berbeda tapi dari sisi teologis jelas tidak sama (latif, 2010 ; 53-54).

Zakat di Indonesia akan berdampak dapat mengurangi bahkan mengentaskan kemiskinan bila saja antar lembaga zakat di Indonesia bisa berkoordinasi dengan baik. Sedangkan dana ZIS yang dikumpulkan (Laporan global penerimaan dan penyaluran/pendayagunaan ZIS BAZDA Kota Jambi) adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Laporan Keuangan Penerimaan Dana ZIS
Pada BAZDA Kota Jambi

Tahun	Dana Masuk
2009	Rp. 902.822.488,20
2010	Rp.854.012.742,38
2011	Rp. 1.072.573.665,66
2012	Rp. 1.152.568.374,41
2013	Rp. 1.113.015.001,27

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2013 mencapai 28,07 juta orang (11,37 persen), berkurang 0,52 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 sebanyak 28,59 juta orang (11,66 persen). Perkembangan penduduk miskin menurut daerah tempat tinggal dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini (<http://www.bps.go.id>).



Gambar 1.1 Perkembangan Penduduk Miskin

Penting dan besarnya fungsi zakat menurut ajaran Islam belum teratasinya persoalan kemiskinan di Indonesia, seharusnya menjadi motivasi bagi pengelola ZIS yang dapat diandalkan menjadi salah satu pendekatan solusi bagi persoalan bangsa. Persoalan pengentasan kemiskinan terhadap pengelolaan dana ZIS pada saat ini kurang maksimal, namun cukup memberikan dampak yang signifikan dalam pengurangan kemiskinan. Hal ini dikarenakan kalangan muslim misalnya “tradisi Filantropi” identik dengan praktik memberi (*giving practices*) baik dengan motivasi kemanusiaan, keagamaan, maupun keduanya. Kampanye untuk menggiatkan pembayaran zakat dan pemberian sedekah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengelola dana filantropi Islam saat ini tengah menjadi tren. Hal ini diindikasikan diantaranya oleh semakin banyaknya lembaga-lembaga filantropi Islam yang mampu mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar (Latief, 2013:166).

Penelitian oleh **Lembaga Riset dan IRTI**(*Islamic Research and Training Institute*)serta *Thomson Reuters*,memperkirakan bahwa donasi zakat dapat menyumbang secara signifikan pada pengentasan kemiskinan di negara-negara dengan populasi muslim besar seperti Indonesia, India, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Singapura dan Brunei. Penelitian yang dilaporkan oleh IRTI dilansir *Reuters* menemukan bahwa aset-aset ini termasuk portofolio *real estate* yang sangat besar dan seringkali tidak dikelola dengan baik, yang seharusnya dapat mengurangi kemiskinan di seluruh masyarakat muslim (<http://akarpadinews.com> diakses 27 maret 2014).

Menurut Azmi Omar Direktur Jenderal IRTI, unit dari Bank Pembangunan Islam yang berbasis di Jeddah mengatakan dalam penelitiannya bahwa pada tingkat mikro, lembaga-lembaga di sektor ini perlu membahas masalah keberlanjutan pasokan dana. Masih menurut penelitian tersebut, ternyata sulit memobilisasi sumber-sumber daya ini karena kurangnya standar dan definisi yang diterima secara global mengenai aset apa yang bisa dijadikan zakat dan bagaimana memperkirakan donasi zakat. Padahal ini dapat melibatkan para profesional yang cukup terlatih tidak hanya dalam ekonomi syariah, namun juga dalam teknik-teknik manajemen finansial modern untuk lembaga amal dan nirlaba (<http://akarpadinews.com> diakses 27 maret 2014).

Menurut Yusuf Qardawi pada dasarnya kemiskinan juga menjadi perhatian setiap agama yang memperhatikan dari segi sosial, tanpa itu persaudaraan dan kehidupan sentosa tidak akan terwujud.Beberapa catatan

tentang sikap agama-agama terhadap kemiskinan antara lain(Qardawi, 2002: 15)

:

1. Perhatian itu tidak lebih dari pada sekedar anjuran supaya manusia berbuat baik dan kasih kepada orang-orang miskin.
2. Perhatian itu belum sampai pada tingkat wajib, dimana orang yang tidak melakukannya dipandang tidak melakukan kewajiban.
3. Realisasi perbuatan baik terserah kepada kemurahan hati pribadi-pribadi, sedangkan negara tidak berwenang mengumpulkan dan mendistribusikannya.

Permasalahan sosial selalu menjadi bahan perbincangan karena menyangkut kehidupan masyarakat. Belajar dari pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dengan memberikan subsidi bagi yang tidak mampu hanya akan membuat masyarakat tidak mandiri dan selalu bergantung pada orang lain. Program ini mampu mengurangi kemiskinan tetapi tidak akan mampu mengentaskan kemiskinan bahkan akan menimbulkan permasalahan yang baru yaitu mendidik masyarakat menjadi masyarakat yang lemah dan pemalas. Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang pengentasannya dengan mendidik mereka hidup secara mandiri dengan memaksa mereka untuk bekerja dengan memberikan modal kepada mereka kemudian mereka diminta untuk mengelola usaha mereka.

Menurut Yusuf Qardawi, untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan memberikan zakat kepada yang berhak, karena zakat bisa menanggulangi kemiskinan jika dibayar oleh mereka yang mampu. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya agar bersifat dermawan, membantu yang lemah, saling menghargai satu sama lain dan mempersaudarakan sesama manusia.

Zakat, Infaq, Sedekah adalah bentuk kedermawanan yang diajarkan oleh Islam kepada umatnya.

Jika diamati dan dipikir secara mendalam manfaat zakat itu sungguh sangat besar. Pada permulaan Islam zakat dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa dan negara, pemungutan dan pengelolaannya ditangani oleh pemerintah, siapa yang melalaikan kewajiban itu akan ditindak oleh pemerintah (Syaltout, 1963: 108-109). Potensi zakat cukup besar karena mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam, mengingat hal tersebut perlu untuk dikembangkan. Menurut pandangan Islam, salah satu cara untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Dengan adanya UU. NO. 23 Tahun 2011 yang telah direvisi dari UU Zakat sebelumnya dan atas perintah Presiden Susilo Bambang Yudoyono selaku Presiden RI Nomor 8 tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001, sehingga BAZNAS terbentuk dengan mencakup beberapa BAZ Daerah se-Indonesia. BAZ Daerah Kota Jambi berdiri tahun 2001 hingga sampai dengan sekarang.

Dalam penelitian ini akan mencermati peran penyaluran dana ZIS pada program produktif terhadap perkembangan usaha mikro di daerah Kota Jambi, yaitu Zakat diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha. Dengan adanya bantuan modal usaha diharapkan pendapatan penerima Zakat (*mustahiq*) dapat meningkat yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka menjadi hal yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana program

BAZDA pada penyaluran dana ZIS yang telah dikumpulkan pada Kota Jambi dapat memberdayakan usaha mikro dalam kesejahteraan *mustahiq*, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pengelolaan dana ZIS pada BAZDA Kota Jambi dalam penyaluran dana secara produktif terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahiq*?
2. Bagaimana perandana ZIS secara produktif dapat membantu usaha mikro di Kota Jambi ?
3. Apasaja peran dana ZIS pada BAZDA Kota Jambi dalam penyaluran dana secara produktif agar dapat mengentaskan kemiskinan di Kota Jambi ?

